

**PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK MELIHAT KESESUAIAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA BUKITTINGGI MENGGUNAKAN CITRA
SENTINEL-2**

Oleh :
Yulia Meldawati

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (PERMEN PU No5/2008). Ketersediaan Ruang terbuka hijau di suatu wilayah dapat berfungsi sebagai paru-paru kota, untuk membuat perkotaan tetap indah dan tidak penuh dengan polusi udara. Setiap wilayah kota harus menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau Kota Bukittinggi menggunakan citra Sentinel tahun 2020 melalui pengolahan data penginderaan jauh.

Penelitian dilakukan menggunakan metode digitasi *on-screen* untuk mengidentifikasi RTH guna mengetahui ketersediaan RTH di wilayah Kota Bukittinggi tahun 2020. Indikator RTH yang diidentifikasi berdasarkan Peraturan Menteri PU No.5/PRT/M/2008 adalah hutan kota, taman kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan, dan sempadan sungai.

Jumlah luas ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi 157ha yang artinya bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi belum memenuhi rth yang sesungguhnya yaitu hanya berjumlah 157 ha dari luas wilayah Kota Bukittinggi. Jumlah ini tidak memenuhi ketentuan minimal luas RTH berdasarkan Peraturan Menteri PU No.5/PRT/M/2008.

Kata Kunci : Kota Padang, Ruang terbuka hijau, Penginderaan jauh.